



**ANALISIS YURIDIS PRAKTIK *FAKE*
ORDER OLEH PENJUAL DI TOKO
ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF (STUDI
PENJUAL *ONLINE* DI PEKALONGAN)**

**STOP
FAKE
ORDER!**

FTM

GUS MAULA NADHIEF ROSYID

NIM : 1221095

2025

**ANALISIS YURIDIS PRAKTIK *FAKE ORDER* OLEH
PENJUAL DI TOKO *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PENJUAL
ONLINE DI PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



GUS MAULA NADHIEF ROSYID

NIM : 1221095

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS YURIDIS PRAKTIK *FAKE ORDER* OLEH
PENJUAL DI TOKO *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PENJUAL
ONLINE DI PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

GUS MAULA NADHIEF ROSYID

NIM : 1221095

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Gus Maula Nadhief Rosyid

NIM : 1221095

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Praktik *Fake order* Oleh Penjual Di Toko *Online* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penjual *Online* Di Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Yang menyatakan



Gus Maula Nadhief Rosyid

NIM 12210095

NOTA PEMBIMBING

M.S.I.

Rt. 19 Rw. 04 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

(dua) eksemplar

askah Skripsi Sdr. Gus Maula Nadhief Rosyid

h.

ultas Syariah

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

ONGAN

laikum Wr. Wb.

adakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah
udari:

: Gus Maula Nadhief Rosyid

: 1221095

ipsi : Analisis Yuridis Praktik *Fake order* Oleh Penjual Di Toko *Online*

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penjual

Online Di Pekalongan)

ni mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota
ing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan
sih.

nualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Oktober 2025
Pembimbing,



Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

: Gus Maula Nadhief Rosyid
: 1221095

m Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi : Analisis Yuridis Praktik *Fake Order* oleh Penjual di Toko
Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
(Studi Penjual *Online* di Pekalongan)

diujikan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025 dan dinyatakan
lulus, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Mekanisme ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Sains (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.

NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 4 November 2025

Dianjukan Oleh



Prof. Dr. H. Mughfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis katakata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	AI	A dan U
ـِـُ	Fathah dan wau	AU	A dan U

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سِئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah / al-madinatul munawarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha*
lahuwa khair ar- rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Wa innallāha*
lahuwa
khairurrāziqīn
Bismillāhi
majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulis an Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi*
al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil

`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-*
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūraun rahīm*
- اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru*
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terima kasih dan saya persembahkan kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Mahasin dan Ibu Siti Chulashoh (Alm) terima kasih atas kepercayaan, segala do'a dan motivasi serta dukungan yang diberikan kepada saya selama ini. Kata terima kasih pun rasanya tak akan cukup membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya. Saya merasa bangga menjadi anak Ibu dan Bapak, yang selalu mementingkan kebahagiaan anaknya.
2. Teman-teman dekat penulis selama perkuliahan yang menjadi bagian dari perjalanan dalam mendapatkan gelar ini. Terima kasih atas pengertian dan solidaritas yang diberikan, terima kasih untuk kehadiran dalam suka maupun duka, setia menemani dari awal perkuliahan sampai akhir. Semoga kalian selalu disertai kebahagiaan kapanpun dan dimanapun kalian berada.
3. Bapak dan Ibu dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam proses wawancara penulis, kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya.

5. Terakhir, untuk diri saya sendiri Gus Maula Nadhief Rosyid yang selalu optimis dan pantang menyerah dalam menjalani kuliah sampai akhir. Terima kasih untuk tetap bertahan, sukses selalu.



MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”
(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

“Sampai kapan kau diam di kepala, sedang dunia begitu luasnya,
jangan mati membusuk disana, biarkan kakimu mengembara.”
(The Jeblogs – Track 8)

“Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh,
bersandar hibahkan bebanmu.”
(Perunggu – 33x)

“Dunia boleh saja menahanku, atau perlahan bongkar mimpiku, ku punya doa ibu.”
(Perunggu – Tapi)

“Maka sudahilah sedihmu yang belum sudah,
segera mulailah syukurmu yang pasti indah, berbahagialah”
(FSTVLST – Menantang Rasi Bintang)

“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa
dan jalan satu-satunya Jalani sebaik kau bisa”
(FSTVLST – Gas)

ABSTRAK

Gus Maula Nadhief Rosyid (1221095), 2025, Analisis Yuridis Praktik *Fake order* Oleh Penjual Di Toko Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penjual Online Di Pekalongan)

Dosen Pembimbing: Jumailah, M.S.I

Fenomena meningkatnya praktik *fake order* atau pesanan palsu oleh penjual di toko *online* menjadi salah satu bentuk manipulasi pasar yang mengganggu prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi jual beli. Praktik ini dilakukan dengan cara membuat pesanan fiktif untuk menaikkan *rating* dan ulasan positif agar toko tampak lebih terpercaya di mata konsumen. Padahal tindakan tersebut menyesatkan dan merugikan pihak konsumen karena menciptakan persepsi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam konteks hukum Islam, praktik *fake order* memiliki kemiripan dengan konsep *bai' najasy*, yaitu bentuk rekayasa pasar yang diharamkan karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*). Sementara dalam hukum positif Indonesia, tindakan ini dapat melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa pelaku usaha *online* di wilayah Pekalongan yang pernah melakukan praktik *fake order*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan mengaitkan

temuan lapangan terhadap ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *fake order* termasuk dalam kategori *bai' najasy* karena mengandung unsur manipulasi dan ketidakjujuran dalam transaksi. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dinilai haram karena menyalahi prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keadilan dalam muamalah. Sedangkan dalam perspektif hukum positif, *fake order* melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta dapat dikenai sanksi administratif dan pidana berdasarkan Undang-Undang ITE. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha serta pengawasan lebih ketat dari pemerintah dan platform *e-commerce* untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang jujur, adil, dan beretika.

Kata Kunci: *Fake order*, *Bai' Najasy*, Hukum Islam, Hukum Positif.



ABSTRACT

**Gus Maula Nadhief Rosyid (1221095), 2025,
“Juridical Analysis of Fake order Practices by Online
Sellers from the Perspective of Islamic Law and
Positive Law (A Study on Online Sellers in
Pekalongan)”**

Supervisor: Jumailah, M.S.I

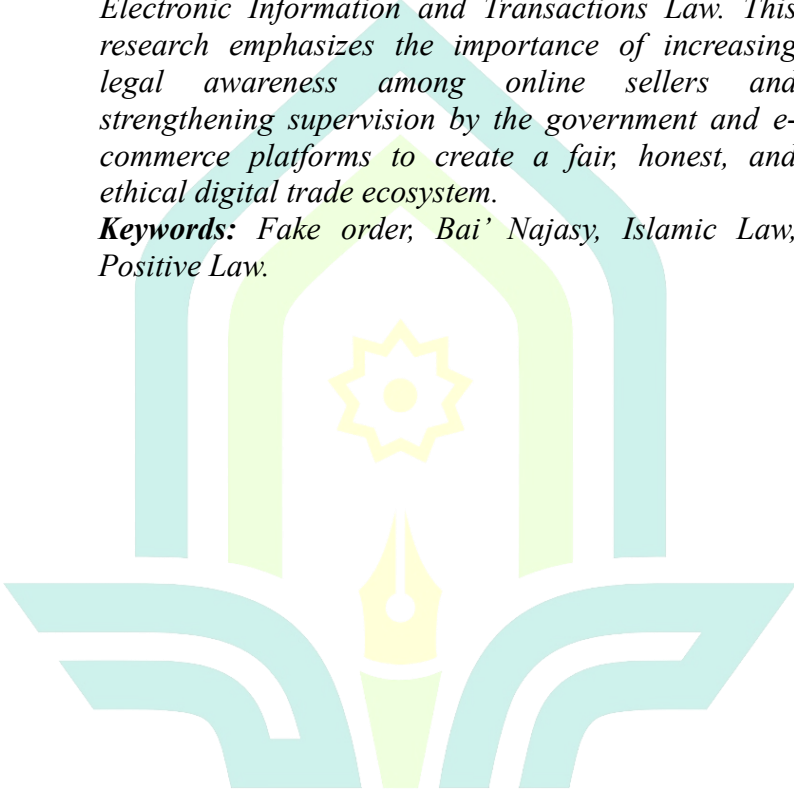
The phenomenon of increasing fake order practices by online sellers has become a form of market manipulation that undermines the principles of honesty and fairness in trade transactions. This practice is carried out by creating fictitious orders to boost store ratings and positive reviews, thereby misleading consumers about the actual quality and reputation of the products being sold. In Islamic law, fake order practices resemble the concept of bai' najasy, a form of market deception that is prohibited due to elements of fraud (tadlis). From the perspective of Indonesian positive law, this act violates Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with online sellers in Pekalongan who were involved in fake order practices, while secondary data were collected from legal literature, statutory regulations, and relevant previous studies. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, and then analyzed descriptively and analytically by correlating field findings with the principles of Islamic law and positive law.

The results of this study indicate that fake order practices fall under the category of bai' najasy because they involve elements of manipulation and dishonesty

in trade transactions. From the perspective of Islamic law, such practices are considered haram as they contradict the principles of honesty (şidq) and justice in muamalah. Meanwhile, under positive law, fake order practices violate consumers' rights to obtain accurate and truthful information as stipulated in the Consumer Protection Law, and may result in administrative and criminal sanctions under the Electronic Information and Transactions Law. This research emphasizes the importance of increasing legal awareness among online sellers and strengthening supervision by the government and e-commerce platforms to create a fair, honest, and ethical digital trade ecosystem.

Keywords: Fake order, Bai' Najasy, Islamic Law, Positive Law.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'alamin, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Praktik Fake order Oleh Penjual Di Toko Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penjual Online Di Pekalongan)*” ini telah diselesaikan dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

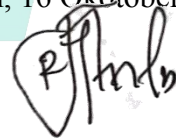
1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran

untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.

6. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag., selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis seama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Kedua Orang tuaku yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, dukungan moril maupun materil yang tak pernah putus, serta doa-doa yang tiada henti dipanjatkan untuk mengiringi setiap langkah penulis.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Terakhir untuk diriku sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberanian untuk tetap melangkah untuk apa yang telah dimulai, bertahan dalam proses yang tidak mudah, dan tidak menyerah meskipun dalam berbagai keraguan.

Semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 16 Oktober 2025



Gus Maula Nadhief Rosyid

NIM. 1221095

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Kegunaan Pembahasan.....	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematis Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM BA’I NAJASY DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	21
A. Pengertian Ba’i <i>Najasy</i>	21
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen.....	29

BAB III PRAKTIK <i>FAKE ORDER</i> OLEH PENJUAL ONLINE DI PEKALONGAN	44
A. Gambaran Umum Toko <i>Online</i> di Pekalongan	44
B. Praktik <i>Fake order</i> oleh Penjual <i>Online</i> di Pekalongan	50
BAB IV ANALISIS PRAKTIK <i>FAKE ORDER</i> OLEH PENJUAL ONLINE DI PEKALONGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	63
A. Analisis Praktik <i>Fake order</i> Oleh Penjual <i>Online</i> di Pekalongan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif...	63
B. Akibat Hukum Praktik <i>Fake order</i> oleh Penjual <i>Online</i> di Pekalongan	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli *online*, atau *e-commerce*, memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, yang kian hari semakin meningkat. Karena berbagai fitur membuat jual beli terkesan mudah. Keinginan orang untuk membeli atau hanya melihat barang yang ditempelkan di toko *online* juga dipengaruhi oleh menariknya iklan produk yang ditawarkan oleh toko *online*. Ini karena, ketika mereka membeli barang di toko *online*, pelanggan tidak dapat secara bebas memeriksa atau merasakan barang yang dijual secara langsung.¹ Hal itu membuat seseorang berusaha mencari informasi sebanyak mungkin tentang barang dan jasa yang ditawarkan, salah satu caranya adalah dengan menggunakan fitur *online review* dan *online rating*.

Online review merupakan komentar dalam bentuk teks, yang langsung dari seseorang dan bukan bagian dari pengiklanan. Sedangkan *online rating* adalah pendapat seorang pembeli guna mengapresiasi kepuasan belanja di toko tersebut yang diwujudkan dalam bentuk simbol bintang. *Online review* dan *online rating* dari pembeli sering kali menjadi faktor utama dalam penjualan produk secara *online*. Setiap ulasan dan rating yang muncul, baik positif maupun negatif, dapat menjadi sarana untuk mempertimbangkan sebelum melakukan pembelian.² Sayangnya, pemilik

¹ Radix Prima Dewi, “Sosial Media Sebagai Sarana Jual Beli Online,” *Jurnal Simbolika* / Volume, 2019, 5, hlm. 2.

² Muhammad Iqbal and Rahmat Hidayat, “Perlindungan Konsumen Dalam Rekayasa Rating Penilaian Pada Aplikasi Shopee

toko *online* kadang-kadang melakukan pesanan palsu untuk mendapatkan review dan rating, yang sering disebut sebagai *fake order*.

Praktik *fake order* merupakan bentuk manipulasi pasar dengan menciptakan permintaan palsu melalui pesanan fiktif atau ulasan positif yang dibuat oleh penjual sendiri.³ Praktik ini bertujuan untuk menipu calon pembeli agar percaya bahwa produk tersebut memiliki kualitas baik dan diminati oleh banyak orang. Dalam fikih memiliki aturan (syariat) sebagai payung hukum agar tetap berada dalam aturan syariat Islam. Secara aturan fikih melarang praktik rekayasa pasar, tiga bentuk rekayasa pasar yaitu: rekayasa penawaran (*ikhtikar*), rekayasa permintaan (*ba'i najasy*), dan penipuan (*tadlis*). *Ba'i Najasy* adalah sebuah transaksi jual beli dimana penjual membuat pesanan palsu dengan menggunakan akun lainya atau melalui penyedia jasa *fake order*.⁴ Hal itu dilakukan agar produk di toko tersebut terkesan banyak laku padahal dalam kenyataanya belum ada satupun produk yang terjual. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّجَشُّسِ

Perspektif Mazhab Imam Asy-Syafi'i: Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 884–94, <https://doi.org/10.47467/as.v6i4.6440>, hlm. 3.

³ Jumailah Ashri Puspita Rini, “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Bai' Najasy Pada Praktik Fake Order*,” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2025): 96, hlm. 90.

⁴ Deby Melani, Sandi Rizki Febriadi, and Fahmi Fatwa, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada*,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2020), hlm. 245.

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang dari jual beli *najasy*.” (HR. Bukhari no. 2142 dan Muslim no. 1516).

Hak atas konsumen disebutkan dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁵ Konsumen selayaknya memperoleh apa yang menjadi haknya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, begitu juga sebaliknya bagi para pelaku usaha. Hal ini menjadi dampak negatif karena kondisi tersebut menyebabkan konsumen menjadi lemah dari pada posisi pelaku usaha yang mengakibatkan kekecewaan dan kerugian, konsumen berhak atas informasi yang benar dan sesuai harapan. Karena itu konsumen sendiri merupakan objek dari aktivitas bisnis sehingga memerlukan adanya suatu hukum perlindungan konsumen.⁶ Sebagaimana dalam Pasal 7 UU Perlindungan konsumen, pihak penjual juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen dengan menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur.⁷

Fenomena *fake order* semakin marak sebagai akibat dari persaingan yang meningkat dalam bisnis *online*. Banyak pelaku usaha menganggap bahwa *fake order* sebagai bagian dari strategi marketing mereka

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen” Pasal 4 ayat (3).

⁶ Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang Hak Konsumen.

⁷ Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban Pelaku Usaha.

untuk meningkatkan rating dan reputasi toko *online* mereka. Padahal tindakan *fake order* merupakan perbuatan rekayasa yang bisa mengelabui calon pembeli.⁸ Di Pekalongan, yang dikenal sebagai salah satu kota perdagangan dan UMKM, fenomena ini juga sudah berkembang seiring dengan meningkatnya digitalisasi usaha. Berdasarkan observasi awal dan wawancara informal dengan beberapa pelaku usaha *online* di wilayah tersebut, diketahui bahwa praktik *fake order* dianggap sebagai strategi *marketing* alternatif yang lumrah dan sah-sah saja dilakukan, tanpa mempertimbangkan implikasi hukum dan etika yang menyertainya.

Sebagai fakta hukum terdapat penjual yang melakukan *fake order* untuk menaikkan rating, dalam praktik ini, penjual bekerja sama dengan dua pihak, yakni si A sebagai pembeli dan si B sebagai pihak ketiga yang diberi kuasa untuk melakukan transaksi. Si A mentransfer sejumlah uang ke akun Shopeepay milik si B, yang kemudian digunakan untuk membeli produk dari toko penjual yang telah disepakati. Meskipun transaksi tercatat berhasil dan resi pengiriman dicetak, faktanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan atau bahkan tidak ada barang yang diterima. Ulasan positif dan bukti transaksi kemudian digunakan untuk menaikkan reputasi toko secara manipulatif. Modus ini menunjukkan adanya unsur penipuan yang bertujuan menciptakan kesan penjualan tinggi dan ulasan baik secara tidak jujur.⁹

⁸ Laila Nur Robbiah, “*Fake Order Pada Toko Fsj_store Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis Islam*” 9 (2022): 356–63, hlm. 6.

⁹ Wiliam, Wawancara, Pekalongan, 9 Januari 2025

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai praktik *fake order* dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif dengan judul penelitian “**Analisis Yuridis Praktik *Fake order* Oleh Penjual Di Toko Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penjual Online Di Pekalongan)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis praktik *fake order* oleh penjual di toko *online* dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana akibat hukum praktik *fake order* yang dilakukan penjual di toko *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik *fake order* yang dilakukan penjual di toko *online*.
2. Untuk mendiskripsikan akibat hukum terhadap praktik *fake order* yang dilakukan penjual di toko *online*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik *fake order* yang dilakukan penjual di toko *online*. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menggali informasi-informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang, serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penerapan ilmu, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum positif di masyarakat, dengan aspek-aspek sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

- 1) Pengalaman belajar yang nyata melalui proses penelitian.
- 2) Peningkatan kemampuan dalam melakukan penelitian, menganalisis data, dan menyimpulkan temuan.
- 3) Peningkatan pemahaman tentang hukum Islam dan hukum positif terkait praktik *fake order* oleh penjual di toko *online*.

b. Bagi Akademisi

- 1) Memperluas pemahaman mengenai perspektif praktik *fake order* oleh penjual di toko *online* dalam kajian hukum Islam dan hukum positif.
- 2) Menggunakan peran institusi pendidikan seperti kampus sebagai wadah untuk melakukan penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Memperluas pemahaman masyarakat tentang praktik *fake order* yang bertujuan untuk meningkatkan rating di toko *online*, dengan melibatkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- 2) Menjadi sumber referensi bagi masyarakat mengenai praktik *fake order*, dengan mempertimbangkan pandangan dari hukum Islam dan hukum positif.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka berfikir peneliti dengan memanfaatkan teori-teori yang relevan guna menjawab masalah penelitian. Tujuannya adalah agar penelitian tersebut memiliki struktur yang jelas dan pedoman analisis yang tepat. Maka penyusun menggunakan teori *Ba'i Najasy* dan Hukum perlindungan Konsumen.

1. *Ba'i Najasy*

Bai' (jual beli) menurut bahasa artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu lain, sedangkan menurut syara' adalah hal ini merujuk pada menukarkan harta dengan harta yang lain berdasarkan syarat-syarat tertentu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab 1 Pasal 20 ayat 2, *Bai'* adalah jual beli antara barang dan barang, atau pertukaran barang dengan uang. Sedangkan *najasy* secara bahasa memiliki arti *al-isarah*,

yang secara harfiah berarti "menggerakkan".¹⁰ Istilah ini digunakan karena dalam praktik jual beli *najasy*, penjual memang secara aktif menggerakkan atau mempengaruhi kemauan pembeli untuk membeli barang dagangannya. Secara syariat dapat diartikan sebagai tindakan menaikkan harga barang oleh seseorang yang tidak berniat membelinya, dengan maksud menipu atau mempengaruhi orang lain untuk membelinya. Praktik semacam ini disebut *najasy*.

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang penting karena konsumen seringkali berada dalam posisi yang kurang kuat atau lemah dalam transaksi jual beli. Kehadiran perlindungan hukum ini dapat mengembalikan keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha, yang diharapkan mampu memenuhi kewajiban mereka dan memastikan konsumen memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹ Istilah perlindungan konsumen dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan

¹⁰ Maftuh Ahnan, Maghfur, dan Dian Lestari, "*Rekayasa Penilaian Di Online Shop : Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia*," *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2024): 129–40, <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9229>, hlm. 136.

¹¹ Kusumadewi Yessy, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2022, hlm. 107.

konsumen itu sendiri. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, “*perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”.¹² Adapun menurut Zuhairi, memberikan pengertian perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹³

Berdasarkan pengertian tersebut perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang dibedakan dalam 2 (dua), meliputi:

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.
- b. Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat- syarat yang tidak adil kepada konsumen.¹⁴

¹² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang Hak Konsumen.

¹³ Ahmad Zuhairi, “*Hukum Perlindungan Konsumen & Problematikanya*,” *Jakarta: GH Publishing*, 2016, 17, <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2475>, hlm. 12.

¹⁴ Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 13–19, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>, hlm. 8.

F. Penelitian Yang Relevan

Untuk mendukung keaslian penelitian dan membedakan dengan penelitian yang sudah ada, oleh sebab itu perlu adanya penelaahan terhadap penelitian-penelitian beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Diantara penelitaian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Modus Jual Beli Untuk Menaikkan Rating Pelapak Di Shopee (Studi Kasus pada akun Toko Daraabadi)”. Disusun oleh Ida Muntiatul Khoiriyah tahun 2024, dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli di platform *e-commerce* Shopee, dengan fokus pada modus manipulasi rating oleh penjual di akun Toko Daraabadi. Penelitian ini meninjau aspek hukum terkait, yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen, untuk memahami dampak praktik tersebut terhadap konsumen. Kemudian disimpulkan Praktik *fake order* melanggar hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah, sehingga dapat dianggap haram dan merugikan reputasi jangka panjang penjual.¹⁵ Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut mengkaji satu kasus spesifik, yaitu modus jual

¹⁵ Ida muntiatul khoiriyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Modus Jual Beli Untuk Menaikkan Rating Pelapak Di Shopee” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024.

beli pada akun Shopee “Toko Daraabadi” untuk menaikkan rating. Penelitiannya mendalami kronologi, mekanisme kerja sama pelaku, dan meninjau kasus ini dari sudut pandang hukum ekonomi syariah serta hukum perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini mengkaji fenomena *fake order* di Pekalongan, dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam (*bai’ najasy*) dan Hukum Positif (UU Perlindungan Konsumen).

2. Skripsi yang berjudul “Praktik *Fake order* Untuk Meningkatkan Rating Toko Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Disusun oleh Muhammad Shofiyulloh Al Lu’lu’iy tahun 2024, dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi *online*, khususnya fokus pada isu *fake order*. Penelitian ini mengkaji implikasi praktik tersebut dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, menyoroti bahwa tindakan ini melanggar hak konsumen dan standar etika. Dapat disimpulkan bahwa praktik *fake order* untuk meningkatkan rating toko *online* memiliki implikasi hukum yang serius. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip kejujuran dan dapat mengandung unsur penipuan (*gharar*). Sementara itu, menurut hukum positif Indonesia, tindakan *fake order* melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih

jas dan perlindungan konsumen dalam konteks *e-commerce* untuk mencegah praktik yang merugikan.¹⁶ Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut fokus pada aspek hukum *fake order* untuk menaikkan rating toko *online* dengan menggunakan tinjauan *Maslahah mursalah*, dengan pendekatan Studi literatur (analisis pustaka), sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan *bai' najasy* dengan pendekatan studi lapangan.

3. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Rekayasa Rating Penilaian Pada Aplikasi Shopee Perspektif Madzab Imam Asy-Syafi’i: Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan”. Disusun oleh Muhammad Iqbal dan Rahmad Hidayat tahun 2024, membahas tentang isu "rekayasa rating" di pasar *online* seperti Shopee. Peneliti membahas manipulasi rating dan ulasan untuk secara palsu meningkatkan reputasi toko, yang menyesatkan konsumen dan melanggar standar etika dalam jual beli menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen Indonesia. Dari penelitian ini ditemui bahwa praktik rekayasa rating di aplikasi Shopee merupakan bentuk penipuan yang melanggar etika jual beli dan hukum perlindungan konsumen. Dari perspektif Madzhab Imam Asy-Syafi’i, praktik

¹⁶ Muhammad Shofiyulloh Al Lu’lu’iy, “Praktik Fake Order Untuk Meningkatkan Rating Toko Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

ini dihukumi haram karena mengandung unsur ketidakjujuran yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga dalam ajaran agama, sehingga penting bagi pelaku usaha untuk meninggalkan praktik tersebut demi menciptakan masyarakat yang jujur dan adil dalam transaksi. Saran yang diberikan perlunya kerjasama antara pemerintah dan marketplace untuk mengatasi praktik-praktik yang merugikan ini.¹⁷ Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut spesifik berdasarkan Mazhab Imam Asy-Syafi'i, sedangkan penelitian ini berdasarkan tinjauan *ba'i najasy*.

4. Skripsi yang berjudul “*Fake order* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Jepara)”. Disusun oleh Muhammad Azmi Yusron tahun 2022, dalam skripsi ini membahas tentang fenomena maraknya praktik *fake order* di kalangan pelaku usaha *online* di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik *fake order* dilakukan di Jepara serta bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa *fake order* tidak hanya melibatkan pemalsuan

¹⁷ Muhammad Iqbal and Rahmat Hidayat, “*Perlindungan Konsumen Dalam Rekayasa Rating Penilaian Pada Aplikasi Shopee Perspektif Mazhab Imam Asy-Syafi'i: Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan,*” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 884–94, <https://doi.org/10.47467/as.v6i4.6440>.

transaksi, tetapi juga manipulasi ulasan dan pengiriman paket kosong agar terkesan ada aktivitas jual beli nyata. Dalam pandangan hukum Islam, praktik *fake order* termasuk dalam kategori *bai' najasy*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan rekayasa harga atau permintaan. Para ulama sepakat bahwa praktik ini hukumnya haram, karena mengandung unsur kecurangan dan ketidakjujuran yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah Islam.¹⁸ Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada pendalaman konsep *bai' najasy* dalam konteks digital dan bagaimana praktik *fake order* secara spesifik memenuhi definisi dan larangan *bai' najasy*, sedangkan penelitian ini tidak hanya menggunakan tinjauan *bai' najasy*, namun juga tinjauan hukum positif (UU Perlindungan Konsumen).

5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Fake order* untuk Menaikkan Penilaian Toko (Studi Kasus di Toko *Online Shop @laziah shop*)”. Disusun oleh Amelia Pramesty Putri Wardani tahun 2023, dalam skripsi ini mengkaji fenomena *bai' najasy* dalam praktik jual beli *online* di platform Shopee. *Bai' najasy* adalah tindakan rekayasa dalam transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

¹⁸ Muhammad Azmi Yusron, “Fake Order Dalam Perspektik Hukum Islam” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Walisongo Semarang 2022.

praktik *bai' najasy* terjadi di Shopee, khususnya dalam bentuk pemberian ulasan positif palsu dan peningkatan jumlah pesanan fiktif agar toko terlihat terpercaya. Penulis melakukan studi lapangan dan wawancara terhadap pelaku dan pihak terkait untuk memahami mekanisme praktik tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik *bai' najasy* tergolong perbuatan curang yang dilarang. Transaksi semacam ini mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan menghilangkan asas kejujuran dalam muamalah. Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara-cara seperti ini adalah tidak sah dan haram, karena merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan.¹⁹ Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut meninjau praktik *fake order* yang dilakukan untuk menaikkan penilaian toko (*rating*) dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini tidak hanya menggunakan perspektif Hukum Islam, namun juga perspektif hukum positif (Hukum Perlindungan Konsumen).

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini berfokus pada praktik *fake order* yang dilakukan oleh penjual di toko *online*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam dan Hukum

¹⁹ Amelia Pramesty Putri Wardani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fake Order Untuk Menaikkan Penilaian Toko (Studi Kasus Di Toko Online Shop @laziah Shop)," *Skrripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Walisongo Semarang 2023.

Positif terhadap praktik *fake order* yang dilakukan penjual di toko *online*. Penelitian ini tidak sekadar menjelaskan bahwa *fake order* merupakan perbuatan yang salah, tetapi berupaya menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif, dalam hukum Islam, analisis difokuskan pada tinjauan *Bai' Najasy*, dan dalam hukum positif berfokus pada undang-undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penulis juga mendiskripsikan akibat hukum terhadap praktik *fake order*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga berusaha untuk memahami akibat hukum *fake order*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mempelajari penerapan atau implementasi hukum normatif secara langsung pada setiap kejadian atau peristiwa. Penelitian ini dilakukan di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau informasi langsung dari subyek yang terlibat.²⁰ Penelitian ini menghubungkan langsung antara peneliti dengan obyek yang akan diteliti yaitu penjual di toko *online* untuk mendapatkan data terkait praktik *fake order*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang

²⁰ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*": Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 23.

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam proses ini, peneliti berusaha menyederhanakan kompleksitas masalah yang dihadapi dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.²¹

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat data diperoleh atau diambil. Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya.²² Dalam penelitian ini, sumber data primer melibatkan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam praktik *fake order* di toko *online* yaitu penjual.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah dari penelitian terdahulu dan literature yang berhubungan langsung maupun tidak berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti

²¹ Sri Walny Rahayu, "Metode Penelitian Hukum" Yogyakarta: Thafa Media, 2020, hlm. 22.

²² Rahayu, hlm. 23.

yaitu praktik *fake order* oleh penjual di toko *online*. Bahan-bahan yang dibutuhkan didapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah, studi kasus dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan melalui tiga metode yaitu:

- a. Observasi, yaitu Pengamatan dan pencatatan fakta-fakta yang penting bagi peneliti merupakan teknik untuk mempelajari perilaku dan kejadian yang terjadi di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan data, yakni fakta tentang dunia nyata, yang diperoleh melalui pengamatan.²³
- b. Wawancara merupakan yaitu percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut.²⁴ Pemilihan informan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria toko yang dijadikan informan dalam penelitian ini meliputi; Toko *online* yang sedang beroperasi di platform *e-commerce* tertentu (misalnya: Shopee,

²³ Rostime Hermayerni Simanullang and Dior Manta Tambunan, "Pengantar Metodologi Penelitian" 11, no. 1 (2023): 1–164, hlm. 105.

²⁴ Simanullang and Tambunan, hlm. 106.

Tiktok), pemilik atau pengelola toko melakukan praktik *fake order*, pemilik atau pengelola berusia 19-21 tahun, produk yang ditawarkan oleh pemilik atau pengelola merupakan produk yang termasuk dalam kategori *fashion*, bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini, terdapat 3 informan pemilik atau pengelola toko *online* yang memenuhi kriteria.

- c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, notulensi rapat, catatan harian, dan lain-lain yang mengandung data atau informasi yang relevan bagi peneliti. Dalam konteks ini, dokumentasi dilakukan dengan mengamati dokumen yang tersedia di platform toko *online* dan situs web terkait yang relevan dengan penelitian.²⁵

5. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan guna pengolahan data menjadi informasi baru. Proses ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap karakteristik data dan menjadikannya berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan.²⁶ Dalam penelitian ini,

²⁵ Simanullang and Tambunan, hlm. 107.

²⁶ Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*," *Antasari Press* 44, no. 8 (2011): 129, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf). hlm. 89.

data mentah yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikelompokkan sesuai dengan temuan di lapangan. Selanjutnya, data tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Pada penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing mengandung beberapa sub bab:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II Teori dan Konsep, yang membahas tentang Tinjauan umum ba'i *najasy* dan Tinjauan umum hukum perlindungan konsumen.

BAB III Hasil Penelitian, berisikan mengenai diskripsi dari data yang telah dikumpulkan, berkenaan dengan masalah yang diteliti secara objektif, sehingga murni berasal dari data yang diambil di lapangan, tanpa adanya keterlibatan opini dari peneliti.

BAB IV Pembahasan, berisikan Analisis mengenai praktik *fake order* oleh penjual perspektik hukum Islam dan hukum positif.

BAB V Penutup, memuat kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik *fake order* oleh penjual *online* di Pekalongan dapat disimpulkan bahwa:

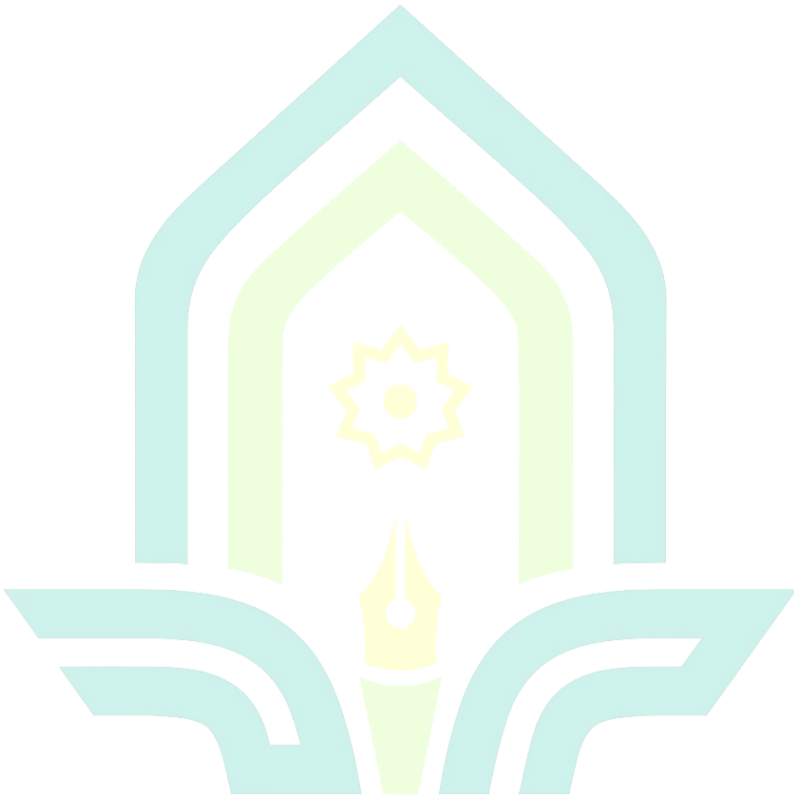
1. Dalam perspektif hukum Islam, praktik *fake order* termasuk ke dalam kategori *bai' najasy*, yaitu transaksi yang mengandung unsur penipuan dan manipulasi dengan tujuan menyesatkan pihak lain. Islam secara tegas melarang tindakan tersebut sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang *najasy*. Jual beli semacam ini tergolong perbuatan yang haram karena mengandung unsur *tadlīs* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan). Secara hukum, akadnya sah secara formal tetapi rusak secara moral dan spiritual. Pelaku dianggap berdosa dan kehilangan keberkahan rezeki karena menipu konsumen serta mencederai prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah. Sedangkan dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik *fake order* melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tindakan ini dikategorikan sebagai perbuatan yang menyesatkan konsumen dan termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta Pasal 12 UUPK. Pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara maksimal enam tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah,

2. Akibat hukum dari praktik *fake order* bersifat *kompleks*. Dalam ranah moral, pelaku memperoleh dosa dan kehilangan keberkahan dalam usaha. Dalam ranah yuridis, pelaku dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata sesuai peraturan yang berlaku. Sementara dalam ranah sosial dan ekonomi, praktik ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan *online*, memunculkan persaingan usaha tidak sehat, dan menurunkan reputasi pelaku usaha jujur serta citra ekonomi daerah. penyebab utama munculnya praktik *fake order* adalah minimnya kesadaran hukum dan etika bisnis digital di kalangan pelaku usaha, serta adanya tekanan kompetisi pasar *online* yang menuntut peningkatan reputasi instan. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan pembinaan hukum dianggap lebih efektif daripada sekadar penegakan sanksi.

B. Saran

1. Bagi Penjual diharapkan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, amanah, dan profesionalitas dalam menjalankan kegiatan jual beli *online*. Praktik *fake order* sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan hukum dan nilai moral, serta dapat merusak reputasi usaha dalam jangka panjang. Pelaku usaha perlu memahami ketentuan hukum yang berlaku serta menerapkan strategi promosi yang etis dan transparan agar kepercayaan konsumen dapat terjaga.
2. Bagi Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan kritis dalam menilai ulasan atau rating produk di toko *online*. Edukasi mengenai hak-

hak konsumen dan cara mengidentifikasi informasi palsu perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh manipulasi digital. Konsumen juga diimbau untuk melaporkan praktik curang kepada pihak berwenang agar tercipta lingkungan perdagangan yang sehat dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad bin Ali bin Hajar. "Fathul Baari." *Pustaka Azzam*, 1991, 3–5.
https://id.wikipedia.org/wiki/Fathul_Bari.
- Fauziah, Melinda Rahman, Muhamad Zainal Abidin, Nugraheni Fitroh R. Syakarna, Misno, Fachrudin Fiqri Affandy, Rizda Octaviani, et al. *Ekonomi Syariah*. Edited by Sugeng Ahmad Riyadi. (CV. MEDIA SAINS INDONESIA) Melong Asih Regency B40 - Cijerah Kota Bandung - Jawa Barat, 2020.
- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Rahayu, Sri Walny. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.
- Rahmadi. "Pengantar Metodologi Penelitian." *Antasari Press* 44, no. 8 (2011): 129. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR_METODOLOGI).
- Simanullang, Rostime Hermayerni, and Dior Manta Tambunan. "Pengantar Metodologi Penelitian" 11, no. 1 (2023): 1–164.
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT STRATEGI MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Dan Terjemahannya Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011. www.tedisobandi.blogspot.com.
- Yessy, Kusumadewi, and Grace Sharon. *Hukum*

Perlindungan Konsumen, 2022.

Zuhairi, Ahmad. "Hukum Perlindungan Konsumen & Problematikanya." *Jakarta: GH Publishing*, 2016, 17. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2475>.

JURNAL

- Ahnar, Maftuh, Maghfur Maghfur, and Dian Lestari. "Rekayasa Penilaian Di Online Shop : Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia." *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2024): 129–40. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9229>.
- Anya Farica Zerlinda Basari, Viona Maizatul Akma Nisa, Mezy Dyaz Arnella, and Amalia Nuril Hidayati. "Konsep Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam." *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 5, no. 1 (2024): 132.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- Ashri Puspita Rini, Jumailah. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Bai' Najasy Pada Praktik Fake order." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2025): 96.
- Dewi, Radix Prima. "Sosial Media Sebagai Sarana Jual Beli Online." *Jurnal Simbolika/Volume*, 2019, 5.
- Iqbal, Muhammad, and Rahmat Hidayat. "Perlindungan Konsumen Dalam Rekayasa Rating Penilaian Pada Aplikasi Shopee Perspektif Mazhab Imam Asy-Wiliam'i: Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei

- Tuan.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 884–94.
<https://doi.org/10.47467/as.v6i4.6440>.
- Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66.
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.
- Melani, Deby, Sandi Rizki Febriadi, and Fahmi Fatwa. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2020): 245–47.
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 13–19.
<https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>.
- Putri, Nur Utama. “Kasus Najasy Di Pasar Cik Puan Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudamah,” 2010.
- Yazid, Muhammad. “Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah.” *UIN Sunan Ampel Press*, 2014.
- Zaki, Muhammad. “Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu’amalah (Ba’i an-Najasy Dan Ba’i Al-Ghubn).” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 17–25.
<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.273>.

SKRIPSI

- Ida muntiatul khoiriyah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Modus Jual Beli Untuk Meningkatkan Rating Pelapak Di Shopee.” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Adab,

- Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024.
- Laila Nur Robbiah. “*Fake order* Pada Toko Fsj_store Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis Islam” 9 (2022): 356–63.
- Lu’lu’iy, Muhammad Shofiyulloh Al. “Praktik *Fake order* Untuk Meningkatkan Rating Toko Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Wardani, Amelia Pramesty Putri. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Fake order* Untuk Menaikkan Penilaian Toko (Studi Kasus Di Toko Online Shop @laziah Shop).” *Skripsi*, 2023, 1–134.
- Yusron, Muhammad Azmi. “*Fake order* Dalam Perspektik Hukum Islam” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022.

UNDANG-UNDANG

- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik”.

<https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972>.

WAWANCARA

Wiliam. diwawancarai oleh Gus Maula Nadhief Rosyid, Pasir Sari, 25 September 2025.

Budi, diwawancarai oleh Gus Maula Nadhief Rosyid, Karangdadap, 30 September 2025.

Doni, diwawancarai oleh Gus Maula Nadhief Rosyid, Belimbingwuluh, 5 Oktober 2025.

WEB

“Nu Online,” n.d. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.



*Lampiran 5***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Pribadi**

Nama : Gus Maula Nadhief Rosyid
 NIM : 1221095
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Juni 2003
 Agama : Islam
 Alamat : Rt. 01/Rw. 01, Desa Tanjung,
 Kecamatan Tirto, Kabupaten
 Pekalongan.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Email :
 gusmaulanadhiefrosyid@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mahasin
 Pekerjaan : Kepala Desa
 Agama : Islam
 Nama Ibu : Siti Chulashoh
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Rt. 01/Rw. 01, Desa Tanjung,
 Kecamatan Tirto Kabupaten
 Pekalongan.

C. Riwayat Pendidikan

1. MI Salafiyah Tanjung
2. MTS Nu Tirto
3. MA Salafiyah Simbang Kulon
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar Riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GUS MAULA NADHIEF ROSYID
NIM : 1221095
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : gusmaulanadhiefrosyid@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 0858-6948-8641

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : Analisis Yuridis Praktik *Fake order* Oleh Penjual Di Toko Online
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penjual Online Di
Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 November 2025



GUS MAULA NADHIEF ROSYID
NIM. 1221095